

=====

BERITA PROPINSI JAWA BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

KUTIPAN dari daftar Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 10 Juli 1958

No. 102/L/DPD/PDO/Huk/58

Lampiran: 1 (satu).

DEWAN PEMERINTAH DAERAH,
DAERAH SWATANTRA TINGKAT JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kuningan tanggal 26 April 1956 No. 32/DPRD/56 tentang penetapan kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai hak dan sebagainya yang sama dengan/sebagai Pegawai Negeri biasa;

MENIMBANG:

- a. Bahwa kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat disamakan dengan pegawai Negeri/Daerah, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1954 No. Des. 2/4/20;
- b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) dan pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1958, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Pemerintah Daerah hanya dapat diberikan uang kehormatan, uang perjalanan, uang penginapan, uang perjalanan pindah, uang penggantian biaya berobat dan uang tanda penghargaan;
- c. bahwa keputusan ini bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatnya;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka keputusan ini harus dibatalkan;

MENGINGAT:

Pasal 64 Undang-undang No. 1 tahun 1957.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Membatalkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kuningan tanggal 26 April 1956 No. 32/DPRD/56 tentang penetapan kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Anggota-anggota Dewan Pemerintah Kabupaten Kuningan, mempunyai hak dan sebagainya yang sama dengan/sebagai pegawai Negeri biasa;

KEDUA:

Memerintahkan agar Keputusan pembatalan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Otonomi dan Desentralisasi (2) di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tk. II di Kuningan 1 dan 2 agar menjadi maklum.
Sesuai dengan daftar tersebut di atas.

Dewan Pemerintah Daerah, Daerah
Swatantra Tingkat I Jawa Barat
Ketua,
u.b.

A.n. Kepala Bagian Pengawasan
Daerah-daerah Otonom;
Kepala Sub Bagian Pengawasan
Hukum,
R. MOCH. RASIDI PARTADINATA.